



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **RO**;
2. Tempat Lahir : -
3. Umur/Tanggal Lahir : -;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -;
7. Agama : -;
8. Pekerjaan : -;

Anak ditangkap Penyidik tanggal 14 Juli 2019;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Wawan Ersanovi, S.H., Adillah Tri Putra Jaya, S.H., Marli Sujepi, S.H., Nuroni, S.H., Yoni Setiawan, S.H., Julisti Anwar, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum WAWAN ADIL yang beralamat di Jalan Jambu Blok D No. 1 Kelurahan Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm;

Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm tanggal 6 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak **RO** bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **RO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang dijalani anak dengan perintah tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pembinaan didalam lembaga yaitu di Balai Pengembangan Anak dan Remaja Harapan Bengkulu atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna biru muda;
 - a. 1 (satu) lembar baju switer warna abu-abu;
 - b. 1 (satu) buah celana trening warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah tengtop warna abu-abu;
 - d. 1 (satu) buah BH warna putih;
 - e. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam

Dikembalikan kepada kepada anak korban DAA selaku yang berhak.

4. Membebankan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Anak mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa anak **RO**, pada awal bulan Mei 2019, sekira pukul 00.00 WIB dan pada bulan Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan PNPM Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yaitu terhadap **Anak Korban** yang bernama **DAA**, masih berumur 15 Tahun, perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Mei 2019, ketika masih siang hari anak RICO mengirimkan pesan melalui aplikasi facebook yang isinya mengajak anak korban DEA untuk melakukan persetubuhan dengan anak RICO, dengan kata-kata "Adek sanggup dak untuk buktikan rasa sayang adek kek abang malam ini dengan cara memberikan perawan adek kek abang kelak malam", kemudian anak korban DEA menolak ajakan anak RICO tersebut, **akan tetapi anak RICO marah sehingga akhirnya anak korban DEA terpaksa mengiyakan ajakan anak RICO**. Lalu sekira pukul 23.30 WIB anak RICO menjemput anak korban DEA di depan pondok di depan rumah anak korban DEA dengan menggunakan sepeda motor kemudian membawa anak korban DEA dengan membonceng anak korban DEA menuju kebun sawit di jalan PNPM Desa Talang kering, ketika tiba di jalan PNPM, anak RICO menghentikan sepeda motor dan turun dari motor. Setelah itu anak RICO langsung mengajak anak korban DEA untuk melakukan persetubuhan dengan cara terlebih dahulu **membujuk anak korban DEA dengan perkataan "kalo adek sayang nian kek abang, bukak celana adek"** akan tetapi anak korban DEA awalnya menolak ajakan anak RICO tersebut dengan alasan takut hamil dan masih mau sekolah, lalu **anak RICO kembali membujuk anak korban DEA dengan mengatakan "abang tanggung jawab kalo adek hamil"**, sehingga akhirnya anak korban DEA terbujuk oleh perkataan anak RICO tersebut dan tidak menolak. Setelah itu anak RICO langsung membuka celana

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta celana dalam anak korban DEA kemudian anak RICO mencium bibir, leher, pipi anak korban DEA, meremas dan mencium payudara anak korban DEA, lalu anak RICO memegang kemaluan anak korban DEA dan **setelah itu memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan anak korban DEA dan menggoyang goyangkan pantatnya beberapa menit hingga keluar cairan sperma dari kemaluan anak RICO diatas perut anak korban DEA**. Kemudian pada hari Sabtu di bulan Juni 2019, sekira pukul 23.00 WIB, anak RICO kembali mengajak anak korban DEA untuk melakukan persetubuhan dengannya di jalan PNPM, akan tetapi pada awalnya anak korban DEA menolak ajakan anak RICO tersebut, kemudian **anak RICO mengancam akan memutuskan hubungan pacaran dengan anak korban DEA, sehingga anak korban DEA terpaksa mengiyakan ajakan anak RICO untuk melakukan persetubuhan tersebut**, lalu anak RICO langsung membuka celana serta celana dalam anak korban DEA kemudian **anak RICO memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan anak korban DEA dan menggoyang goyangkan pantatnya beberapa menit hingga keluar cairan sperma dari kemaluan anak RICO diatas perut anak korban DEA**. Berdasarkan Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/689/AK/BU/2003 yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 2 Oktober 2003, Anak Korban DAA lahir pada tanggal 28 Juli 2003, sehingga masih berumur 15 tahun dan dikategorikan sebagai Anak;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/252/VII/2019/Rumkit tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dokter TAUFIQ, Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK III BENGKULU, telah memeriksa Anak Korban atas nama DAA, umur 15 tahun, dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan selaput dara robek pada jam 6 da 9 sampai dasar, kesimpulan : **selaput dara tidak utuh lagi**;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa anak RO, pada awal bulan Mei 2019, sekira pukul 00.00 WIB dan pada bulan Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan PNPM Desa Talang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kering Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yaitu terhadap **Anak Korban** yang bernama **DAA**, masih berumur 15 Tahun, perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Mei 2019, ketika masih siang hari anak RICO mengirimkan pesan melalui aplikasi facebook yang isinya mengajak anak korban DEA untuk melakukan persetubuhan dengan anak RICO, dengan kata-kata "Adek sanggup dak untuk buktikan rasa sayang adek kek abang malam ini dengan cara memberikan perawan adek kek abang kelak malam", kemudian anak korban DEA menolak ajakan anak RICO tersebut, **akan tetapi anak RICO marah sehingga akhirnya anak korban DEA terpaksa mengiyakan ajakan anak RICO**. Lalu sekira pukul 23.30 WIB anak RICO menjemput anak korban DEA di dekat masjid di rumah anak korban DEA dengan menggunakan sepeda motor kemudian membawa anak korban DEA dengan membonceng anak korban DEA menuju kebun sawit di jalan PNPM Desa Talang kering, ketika tiba di jalan PNPM, anak RICO menghentikan sepeda motor dan turun dari motor. Setelah itu anak RICO langsung mengajak anak korban DEA untuk melakukan persetubuhan dengan cara terlebih dahulu **membujuk anak korban DEA dengan perkataan "kalo adek sayang nian kek abang, bukak celana adek"** akan tetapi anak korban DEA awalnya menolak ajakan anak RICO tersebut dengan alasan takut hamil dan masih mau sekolah, lalu **anak RICO kembali membujuk anak korban DEA dengan mengatakan "abang tanggung jawab kalo adek hamil"**, sehingga akhirnya anak korban DEA terbujuk oleh perkataan anak RICO tersebut dan tidak menolak. **Setelah itu anak RICO langsung membuka celana serta celana dalam anak korban DEA kemudian anak RICO mencium bibir, leher, pipi anak korban DEA, meremas dan mencium payudara anak korban DEA, lalu anak RICO memegang kemaluan anak korban DEA** dan setelah itu memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan anak korban DEA dan menggoyang goyangkan pantatnya beberapa menit hingga keluar cairan sperma dari kemaluan anak RICO diatas perut anak korban DEA. Kemudian pada hari Sabtu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



di bulan Juni 2019, sekira pukul 23.00 WIB, anak RICO kembali mengajak anak korban DEA untuk melakukan persetubuhan dengannya di jalan PNPM, akan tetapi pada awalnya anak korban DEA menolak ajakan anak RICO tersebut, kemudian **anak RICO mengancam akan memutuskan hubungan pacaran dengan anak korban DEA, sehingga anak korban DEA terpaksa mengiyakan ajakan anak RICO untuk melakukan persetubuhan tersebut**, lalu anak RICO langsung membuka celana serta celana dalam anak korban DEA kemudian anak RICO memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan anak korban DEA dan menggoyang goyangkan pantatnya beberapa menit hingga keluar cairan sperma dari kemaluan anak RICO diatas perut anak korban DEA. **Berdasarkan Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/689/AK/BU/2003 yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 2 Oktober 2003, Anak Korban DAA lahir pada tanggal 28 Juli 2003, sehingga masih berumur 15 tahun dan dikategorikan sebagai Anak;**

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/252/VII/2019/Rumkit tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dokter TAUFIQ, Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK III BENGKULU, telah memeriksa Anak Korban atas nama DAA, umur 15 tahun, dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan selaput dara robek pada jam 6 da 9 sampai dasar, kesimpulan : **selaput dara tidak utuh lagi;**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **DAA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dengan didampingi orang tuanya dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban umur 15 (lima belas) tahun kenal dengan Anak sejak Januari 2018 melalui facebook dan berpacaran dengan Anak sejak 25 November 2018;
- Bahwa panggilan antara Korban dengan Anak adalah ABANG-ADEK;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2019 pukul 23.00 WIB, Anak mengirimkan pesan messenger yang mengajak Korban untuk bertemu;
- Bahwa kemudian Korban keluar dari rumah lewat jendela belakang/jendela dapur tanpa pamit, lalu berjalan menuju ke tempat Anak sudah menunggu diatas sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Anak mengajak Korban pergi dengan mengendarai sepeda motor sampai ke Jalan PNPM Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara lalu motor diberhentikan di pinggir jalan sepi diantara kebun sawit;
- Bahwa kemudian Anak berkata kepada Korban, "Kau sayang dak kek abang?", dijawab Korban "Sayang lah", lalu Anak berkata, "Kalo Adek sayang nian kek abang, buka celana adek", lalu Korban berkata, "idak bang, adek masih mau sekolah", lalu Anak berkata, "masih bisa sekolah adek tuh", lalu Anak berkata apabila Korban hamil, maka Anak akan bertanggungjawab sehingga Korban percaya;
- Bahwa kemudian dengan alas jaket ditanah, Korban direbahkan oleh Anak lalu Anak membuka celana serta celana dalam Anak Korban kemudian Anak mencium bibir, leher, pipi Anak Korban, meremas dan mencium payudara Anak Korban lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam alat kemaluan Korban dan menggoyang-goyangkan keluar masuk hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Anak diatas perut Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu di bulan Juni 2019 pukul 23.00 WIB, Anak mengajak Korban untuk bertemu lagi melalui chat messenger dan disetujui Korban, lalu Anak mengajak Korban ke jalan PNPM, Desa Talang Kering, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa kemudian Anak kembali mengajak Korban untuk berhubungan badan namun ditolak, sehingga Anak mengancam akan memutuskan hubungan pacaran dengan Korban;
- Bahwa karena diancam putus pacaran maka Korban mau, kemudian Anak langsung membuka celana serta celana dalam anak korban kemudian Anak memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam alat kemaluan Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa menit hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Anak diatas perut Korban;

- Bahwa kemudian pada saat handphone Korban dipinjam oleh Saksi INA ERNA WATI (kakak) dan membaca messenger dari Anak yang isinya tentang persetubuhan antara Korban dengan Anak sehingga peristiwa ini diketahui pihak keluarga;
- Bahwa kemudian ada musyawarah keluarga terkait perbuatan Anak kepada Korban, namun Anak berkata kepada Korban bahwa hidupnya tidak akan bahagia apabila menikah dengan Anak sehingga perkara ini dilanjutkan ke jalur hukum;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi IA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Anak Korban DAA Alias DEA Binti WAL ASRI umur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 19.30 WIB, Saksi meminjam handphone Korban dan ada pesan messenger dari Anak, lalu Saksi membuka pesan tersebut yang isinya bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Korban;
 - Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Korban dan Korban mengakui telah bersetubuh dengan Anak;
 - Bahwa menurut cerita Korban bahwa Anak telah menyetubuhi Korban sebanyak dua kali di jalan PNPM Desa Talang Kering, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa kemudian ada musyawarah keluarga terkait perbuatan Anak kepada Korban, namun Anak berkata kepada Korban bahwa hidupnya tidak akan bahagia apabila menikah dengan Anak sehingga perkara ini dilanjutkan ke jalur hukum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **AD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tokoh masyarakat yang tinggal di Dusun Raja dan rumahnya berjarak sekitar 100 (seratus) meter dengan rumah Anak;
 - Bahwa Anak adalah pelajar aktif yang kesehariannya setelah pulang sekolah sering membantu ibunya berjualan;
 - Bahwa selai terlibat masalah ini, Anak belum pernah dipidana;
 - Bahwa Saksi tidak menduga bahwa Anak akan terlibat masalah pidana;
 - Bahwa Saksi mohon kepada pengadilan apabila Anak bersalah supaya diberikan keringanan hukuman;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **RS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun ditempat tinggal Anak;
 - Bahwa dalam perkara ini Saksi mengetahui ada tuntutan dari Korban agar dinikahkan dan minta uang hantaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
 - Bahwa kemudian ada pembicaraan di rumah Korban dan ada permohonan dari keluarga Anak untuk mengurangi uang hantaran sehingga pihak Korban tidak terima;
 - Bahwa berselang beberapa lama kemudian ada laporan polisi sehingga perkara ini diproses ke jalur hukum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor : VER/252/VII/2019/Rumkit tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dokter TAUFIQ, Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK III BENGKULU, telah memeriksa Anak Korban atas nama DAA, umur 15 tahun, dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan selaput dara robek pada jam 6 dan 9 sampai dasar, kesimpulan : selaput dara tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban DAA Alias DEA Binti WAL ASRI umur 15 (lima belas) tahun lewat facebook dan kemudian berpacaran dengan panggilan ABANG-ADEK;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2019 pukul 23.00 WIB, Anak mengajak Korban pergi dengan mengendarai sepeda motor sampai ke Jalan PNPM Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara lalu motor diberhentikan di pinggir jalan tepi diantara kebun sawit pukul 00.00 WIB;
- Bahwa kemudian Anak berkata kepada Korban untuk membuktikan rasa sayangnya kepada Anak, Anak meminta keperawanan Korban;
- Bahwa pada saat itu Korban menolak karena masih ingin sekolah, lalu Anak berkata kalau Korban hamil, Anak akan bertanggung jawab menikahi Korban;
- Bahwa kemudian dengan alas jaket ditanah, Korban direbahkan oleh Anak lalu Anak membuka celana serta celana dalam Anak Korban kemudian Anak mencium bibir, leher, pipi Anak Korban, meremas dan mencium payudara Anak Korban lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam alat kemaluan Korban dan menggoyang-goyangkan keluar masuk hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Anak diatas perut Korban;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2019 pukul 01.00 WIB Anak mengajak Korban untuk bertemu lagi melalui chat messenger dan disetujui Korban, lalu Anak mengajak Korban ke jalan PNPM, Desa Talang Kering, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa kemudian Anak kembali mengajak Korban untuk berhubungan badan dimana Anak dengan cara Anak langsung membuka celana serta celana dalam anak korban kemudian Anak memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan Korban dan menggoyang goyangkan pantatnya beberapa menit hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Anak diatas perut Korban;
- Bahwa terhadap perbuatannya tersebut Anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru muda;
- 1 (satu) lembar baju switer warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana trening warna hitam;



- 1 (satu) lembar Tangtop warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar BH warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Anak sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban DAA Alias DEA Binti WAL ASRI umur 15 (lima belas) tahun lewat facebook dan kemudian berpacaran dengan panggilan ABANG-ADEK;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2019 pukul 23.00 WIB, Anak mengajak Korban pergi dengan mengendarai sepeda motor sampai ke Jalan PNPM Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara lalu motor diberhentikan di pinggir jalan sepi diantara kebun sawit pukul 00.00 WIB;
- Bahwa kemudian Anak berkata kepada Korban untuk membuktikan rasa sayangnya kepada Anak, Anak meminta keperawanan Korban;
- Bahwa pada saat itu Korban menolak karena masih ingin sekolah, lalu Anak berkata kalau Korban hamil, Anak akan bertanggung jawab menikahi Korban;
- Bahwa kemudian dengan alas jaket ditanah, Korban direbahkan oleh Anak lalu Anak membuka celana serta celana dalam Anak Korban kemudian Anak mencium bibir, leher, pipi Anak Korban, meremas dan mencium payudara Anak Korban lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam alat kemaluan Korban dan menggoyang-goyangkan keluar masuk hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Anak diatas perut Korban;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2019 pukul 01.00 WIB Anak mengajak Korban untuk bertemu lagi melalui chat messenger dan disetujui Korban, lalu Anak mengajak Korban ke jalan PNPM, Desa Talang Kering, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa kemudian Anak kembali mengajak Korban untuk berhubungan badan dimana Anak dengan cara Anak langsung membuka celana serta celana dalam anak korban kemudian Anak memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan Korban dan



menggoyang goyangkan pantatnya beberapa menit hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Anak diatas perut Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban sesuai surat Visum Et Repertum Nomor : VER/252/VII/2019/Rumkit tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dokter TAUFIQ, Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK III BENGKULU, telah memeriksa Anak Korban atas nama DAA, umur 15 tahun, dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan selaput dara robek pada jam 6 dan 9 sampai dasar, kesimpulan : selaput dara tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau Kedua: Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana



di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Anak RO dimana dalam persidangan, Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak"

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku adalah disadari atau diniati, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu. Kesengajaan ini dikaitkan dengan unsur tindak pidana lainnya apakah kesengajaan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa meskipun unsur dengan sengaja terdapat diawal, namun harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan si pelaku sehingga akan diuraikan terlebih dahulu apakah dalam perkara ini ada unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Anak telah melakukan salah satu atau beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” sesuai dengan penjelasan R.Soesilo dalam KUHP, beserta komentar mengatakan maksud dari suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;
- b. Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan”, menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentar-komentarnya adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- c. Yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah “anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak kenal dengan Anak Korban DAA Alias DEA Binti WAL ASRI umur 15 (lima belas) tahun lewat facebook dan kemudian berpacaran dengan panggilan ABANG-ADEK. Pada awal bulan Mei 2019 pukul 23.00 WIB, Anak mengajak Korban pergi dengan mengendarai sepeda motor sampai ke Jalan PNPM Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara lalu motor diberhentikan di pinggir jalan sepi diantara kebun sawit pukul 00.00 WIB. Kemudian Anak berkata kepada Korban untuk membuktikan rasa sayangnya kepada Anak, Anak meminta keperawanan Korban. Pada saat itu Korban menolak karena masih ingin sekolah, lalu Anak berkata kalau Korban hamil, Anak akan bertanggung jawab menikahi Korban sehingga Korban percaya. Kemudian dengan alas jaket ditanah, Korban direbahkan oleh Anak lalu Anak membuka celana serta celana dalam Anak Korban kemudian Anak mencium bibir, leher, pipi Anak Korban, meremas dan mencium payudara Anak Korban lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam alat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan Korban dan menggoyang-goyangkan keluar masuk hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Anak diatas perut Korban. Kemudian pada bulan Juni 2019 pukul 01.00 WIB Anak mengajak Korban untuk bertemu lagi melalui chat messenger dan disetujui Korban, lalu Anak mengajak Korban ke jalan PNPM, Desa Talang Kering, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian Anak kembali mengajak Korban untuk berhubungan badan dengan cara Anak langsung membuka celana serta celana dalam anak korban kemudian Anak memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan Korban dan menggoyang goyangkan pantatnya beberapa menit hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Anak diatas perut Korban;

Menimbang, bahwa Anak yang berpacaran dengan Korban telah melakukan bujuk rayu dengan mengatakan akan bertanggung jawab apabila Korban hamil. Kemudian Anak memanfaatkan peristiwa tersebut yang mana Anak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban. Hal tersebut telah diniati serta disadari si pelaku agar dia dapat melampiaskan nafsu birahinya kepada korban. Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 termasuk dalam kategori anak dimana Korban tersebut tidak dapat memikirkan lebih jauh mengenai akibat yang akan timbul akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja membujuk anak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Anak memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkannya beberapa kali. Sesuai surat Visum Et Repertum Nomor : VER/252/VII/2019/Rumkit tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dokter TAUFIQ, Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK III BENGKULU, telah memeriksa Anak Korban atas nama DAA, umur 15 tahun, dengan hasil



pemeriksaan bahwa ditemukan selaput dara robek pada jam 6 dan 9 sampai dasar, kesimpulan : selaput dara tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak dimana subjek atau pelaku perbuatan tersebut adalah Anak yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban, dengan demikian unsur "melakukan persetubuhan dengannya" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda. Namun sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Oleh karena itu terhadap Anak disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga akan dikenakan hukuman pidana pelatihan kerja yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun telah diatur tentang penjatuhan hukuman pidana maksimum dalam Pasal yang telah didakwakan kepada Anak yaitu selama 15 (lima belas) tahun, namun sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka pidana penjara yang nantinya dapat dikenakan kepada Anak paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, minimum khusus pidana penjara selama 5 (lima) tahun yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Anak sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak. Dengan demikian, Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Anak dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hasil penelitian kemasayarakatan kepada Anak yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Klien/Anak masih dalam kategori anak-anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Klien adalah karena kurangnya pengawasan dari pihak keluarga;
- Bahwa Klien mengakui perbuatan pidananya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Bahwa Klien berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan berharap agar mendapat keringanan hukuman;
- Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan pidana dengan syarat pengawasan berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) ke-b (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) atau pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perbuatan pidana Anak dikaitkan dengan fakta persidangan serta saran dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan ataupun permohonan dari Penasihat Hukum Anak, maka pengadilan berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Anak adalah berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang akan dikomulasikan dengan pidana pelatihan kerja dengan alasan bahwa ancaman tindak pidana tersebut cukup tinggi, dikaitkan pula dengan keseriusan pemerintah untuk melindungi hak dan kepentingan Anak agar tidak dieksploitasi oleh pihak lain sehingga diterapkan ancaman pidana yang cukup tinggi terhadap pelanggarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Anak akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru muda;
- 1 (satu) lembar baju switer warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana trening warna hitam;
- 1 (satu) lembar Tangtop warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar BH warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban DAA Alias DEA Binti WAL ASRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah melanggar norma kesusilaan serta norma agama yang berlaku di dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum
- Anak menyesali perbuatannya
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak RO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak RO** dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun serta pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar baju switer warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana trening warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Tangtop warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar BH warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban DAA Alias DEA Binti WAL ASRI;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh FIRDAUS AZIZY, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh TS. PRAMUJI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Rianto Ade Putra, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

T.S. PRAMUJI, S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H.